

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merujuk pada elemen krusial yang wajib ditaati perusahaan sehingga dalam pengimplementasiannya menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman guna mendukung produktivitas dan kemakmuran pekerja. Mengacu pada kebijakan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan tiap-tiap pekerja berhak pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta Undang- Undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) wajib mempunyai prinsip dasar dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Pada hal penyelenggaraan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) wajib didukung perusahaan serta pekerja/buruh sehingga bersama-sama menghindari kecelakaan kerja, menekan risiko insiden kerja dan mendorong produktivitas dan efisiensi kerja dengan penenaan Alat Pelindung Diri (APD) yang mencukupi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berlangsung optimal. Keterlibatan seluruh elemen baik dari pekerja/buruh, pimpinan perusahaan hingga pengawas eksternal dari Dinas Tenaga Kerja bersama-sama menciptakan dan mengintensifkan kepatuhan dan kesadaran pekerja dalam memanfaatkan prosedur keselamatan kerja serta diselenggarakan penyelenggaraan dan inspeksi yang rutin sebagai bagian sistem keselamatan kerja yang efektif. Edukasi dan pelatihan yang

berkelanjutan sangat penting diselenggarakan perusahaan dengan membekali pekerja/buruh dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dengan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat serta bisa menjalankan usaha pertama dalam pencegahan insiden kerja. Kedisiplinan dalam mengikuti prosedur kerja hendaknya menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien serta kepatuhan dengan rekan kerja dalam mengingatkan pemakaian standar keselamatan selama berada di lingkungan kerja. Pada tujuan bersama dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga mendukung keberlangsungan serta keberhasilan operasional perusahaan.

2. Pengawas Ketenagakerjaan yang merujuk pada representatif sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan masih menemukan sejumlah kendala dalam menjalankan hal itu terutama dalam kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang hal terkait ialah pengawas dan dampaknya dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan ialah :

a. Efektivitas Pengawasan Menurun

Kekurangan pada hal pengawas hendaknya berdampak pada pengawasan yang kurang efektif.

b. Beban Kerja Berlebih

Jumlah pengawas yang sedikit dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak untuk diawasi hendaknya menambah beban kerja yang dialami pengawas yang hendaknya berdampak pada kelelahan, stress, dan penurunan kualitas kerja.

c. Kesenjangan Kepatuhan

Pada hal terkait perusahaan yang tidak diawasi dengan rutin hendaknya berkemungkinan mengabaikan kebijakan ketenagakerjaan.

4.2 Saran

Dalam usaha penyelenggaraan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdapat sejumlah hal hendaknya dibenahi saat membuat budaya yang aman dari insiden kecelakaan kerja untuk memastikan lingkungan kerja efisien dan efektif serta aman untuk menunjang proses dan produktivitas saat bekerja.

1. Pengawasan yang intensif dan penyebarluasan informasi untuk pekerja jikasannya sekecil apapun bahaya kerja hendaknya bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan memastikan untuk pekerja/buruh untuk selalu patuh dan taat hendaknya pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) serta menaati seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lingkungan kerja.
2. Untuk Pemerintah yang hal terkait ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menemukan solusi terbaik dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) untuk pengawas ketenagakerjaan dengan penambahan personel atau rekrutmen pengawas ketenagakerjaan sehingga seluruh usaha bimbingan dan pengawasan yang diselenggarakan pemerintah bisa berjalan optimal. dan menciptakan keselarasan antara pihak pemerintah dan pihak perusahaan saat mencukupi usaha wajib diselenggarakan pada bidang ketenagakerjaan.